



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR BIN SAIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /2 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dasah Gampong Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin ditangkap tanggal 6 Maret 2024:

Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin ditahan dalam rumah tanahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum Noor Sididdiq, S.H, DKK Advocad/Penasehat Hukum pada kantor Ramli Husein, S.H & Associates beralamat di jalan Cut Meutia Nomor 20 LT-II Kota banda Aceh, berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna, tanggal 18 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana
3. Menghukum Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi;Dirampas Untuk dimusnakan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan lebih subsidair melanggar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonanan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin bersama-sama dengan saksi Rahmat Dillah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah memesan sabu kepada sdr. Si Bos (DPO), setelah membayar sabu secara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmat Dillah sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa kirimkan melalui aplikasi dana kepada Sdr Si Bos. Selanjutnya Sdr. Si Bos mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan, yaitu tepatnya dipinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah mengambil sabu tersebut sesuai yang sudah di arahkan oleh sdr Si BOS. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah Kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 19.00. WIB Kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama sedangkan sisanya Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu untuk dijual kembali. Setelah menggunakan sabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB di rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00,- kepada sdr Andi (DPO);

Bahwa pada tanggal keesokan harinya tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan rumahnya di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hulwan dan Saksi Munawir dan pada saat dilakukan penggledahan badan dan tempat sekitar ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Saksi Hulwan dan Saksi Munawir dan tim juga turut menangkap Raksi Rahmat Dillah yang sedang tidur di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 1693/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama Zulfikar Bin Saifuddin dan Rahmat Dillah Bin Bachtiar adalah benar mengandung *methamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

## **Subsidiar.**

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin Rahmat Dillah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah mendapatkan sabu dengan cara membeli secara patungan kepada sdr. Si BOS, Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah telah membelah sabu tersebut untuk dijual kembali, dan telah berhasil menjualnya kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Nadini (DPO) masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada kesesokan harinya Saksi Hulwan dan Saksi Munawir setelah mendapatkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggledahan badan dan tempat sekitar ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Saksi Hulwan dan Saksi Munawir dan tim juga turut menangkap Saksi Rahmat Dillah yang sedang tidur dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 1693/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama Zulfikar Bin Saifuddin dan Rahmat Dillah Bin Bachtiar adalah benar mengandung *methamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Lebih Subsidiar.**

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, setelah Terdakwa dan Saksi Rahmat Dillah mendapatkan sabu dengan cara membeli secara patungan kepada sdr. Si BOS, Terdakwa dan Saksi Rahmat telah menggunakan sabu dirumahnya secara bersama-sama;

Bahwa pada tanggal keesokan harinya tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan rumahnya di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hulwan dan Saksi Munawir dan pada saat dilakukan penggledahan badan dan tempat sekitar ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi saksi Hulwan dan saksi Munawir dan tim juga turut menangkap saksi Rahmat Dillah yang sedang tidur dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulfikar beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 1693/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama Zulfikar Bin Saifuddin dan Rahmat Dillah Bin Bachtiar adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 6 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh dr. Faris Akbar Anthony bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hulwan Miranto, didepan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama saksi Munawir, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan turut Saksi tangkap pada saat itu saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar ;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu disaku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin dan saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar, narkotika jenis sabu diperoleh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dari Sdr Si Bos (panggilan/DPO), sebanyak 1/2 (setengah) Ji paket sabu dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.
- Bahwa uang untuk membeli sabu milik Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sejumlah Rp200.000,00,-(dua ratus ribu) rupiah dan uang milik Saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar sejumlah Rp200.000,00- (dua ratus ribu) rupiah dengan cara dikirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan) saat itu.
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin dan Saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar, sabu tersebut sudah gunakan/hisap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Munawir, S.H, menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi bersama Saksi Hulwan Miranto. menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan turut saksi tangkap pada saat itu Saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar ;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu disaku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin dan Saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar, narkotika jenis sabu diperoleh pada hari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dari Sdr Si Bos (panggilan/DPO), sebanyak 1/2 (setengah) Ji paket sabu dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.

- Bahwa, uang untuk membeli sabu milik Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sejumlah Rp200.000,00,-(dua ratus ribu) rupiah dan uang milik saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar sejumlah Rp200.000,00- (dua ratus ribu) rupiah dengan cara dikirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan) saat itu.
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin dan Saksi Rahmat Dillah Bin Bachtiar, sabu tersebut sudah gunakan/hisap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar, di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Saksi ditangkap dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan selain saksi, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh petugas waktu itu.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diamankan petugas tersebut adalah milik saksi dan milik Terdakwa Zulfikar.
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Zulfikar di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa Zulfikar mengajak saksi untuk membeli sabu dengan cara patungan;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa Zulfikar memperoleh sabu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dari Sdr Si Bos (panggilan/DPO), sebanyak 1/2 (setengah) Ji paket sabu dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah.
- Bahwa, uang untuk membeli sabu uang saksi sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang milik Terdakwa Zulfikar sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, uang saksi dan Terdakwa Zulfikar kirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan) ;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu dari 1/2 (setengah) Ji paket sabu Terdakwa Zulfikar belah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu ;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu untuk saksi gunakan bersama Terdakwa ;
  - Bahwa, kemudian Terdakwa Zulfikar dan saksi menghubungi Sdr Si Bos menggunakan HP meminta membeli sabu sebanyak ½ Ji paket sabu, kemudian Sdr Si Bos mengirimkan nomor aplikasi DANA, selanjutnya saksi dan Terdakwa Zulfikar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah ;
  - Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib Sdr Si Bos (panggilan) mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan yaitu tepatnya di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian saksi dan Terdakwa Zulfikar mengambil sabu sesuai arahan oleh Sdr Si Bos (panggilan).
  - Bahwa, cara saksi dan Terdakwa menggunakan sabu, awalnya Terdakwa Zulfikar merakit alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang tutup botol plastik beri dua lubang dan masing-masing lubang Terdakwa Zulfikar pasang pipet plastik salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian saksi mengambil sabu yang telah saksi beli dari Sdr Si Bos (panggilan) dan memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex, selanjutnya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;
  - Bahwa, setelah menggunakan sabu selanjutnya sabu dibelah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu ;
  - Bahwa kemudian pada saat saksi dan Terdakwa Zulfikar sedang duduk dirumah Terdakwa Zulfikar, sekira pukul 22.00 WIB ada kawan Terdakwa Zulfikar ingin membeli sabu yaitu Sdr Andi (panggilan/DPO) dan saksi menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr Andi (panggilan/DPO) seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara sabu tersebut Terdakwa Zulfikar letakkan dalam pot bunga dekat rumah terdakwa Zulfikar yaitu di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
  - Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli menjual dan menggunakan sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan selain saksi, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh petugas waktu itu.
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu dalam saku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diamankan petugas tersebut adalah milik Saksi Rahmat dan milik Terdakwa Zulfikar.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar pergi ke rumah Terdakwa Zulfikar di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa Zulfikar mengajak Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar untuk membeli sabu dengan cara patungan;
- Bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar dan Terdakwa Zulfikar memperoleh sabu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dari Sdr Si Bos (panggilan/DPO), sebanyak 1/2 (setengah) Ji paket sabu dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah.
- Bahwa, uang untuk membeli sabu uang dari Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang milik terdakwa Zulfikar sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, dengan cara uang Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar dan Terdakwa Zulfikar kirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan) ;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu dari 1/2 (setengah) Ji paket sabu Terdakwa Zulfikar belah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar membeli sabu untuk saksi gunakan bersama Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Zulfikar Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar menghubungi Sdr Si Bos menggunakan HP meminta membeli sabu sebanyak ½ Ji paket sabu, kemudian Sdr Si Bos mengirimkan nomor aplikasi DANA, selanjutnya Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar dan Terdakwa Zulfikar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00,-(empat ratus ribu) rupiah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib Sdr Si Bos (panggilan) mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan yaitu tepatnya di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengambil sabu sesuai arahan oleh Sdr Si Bos (panggilan).
- Bahwa, cara Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa menggunakan sabu awalnya Terdakwa Zulfikar merakit alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang tutup botol plastik beri dua lubang dan masing-masing lubang terdakwa Zulfikar pasang pipet plastik salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia mengambil sabu yang telah saksi beli dari Sdr Si Bos (panggilan) dan memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex, selanjutnya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa, setelah menggunakan sabu selanjutnya sabu dibelah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan terdakwa Zulfikar sedang duduk dirumah terdakwa Zulfikar, sekira pukul 22.00 WIB ada kawan terdakwa Zulfikar ingin membeli sabu yaitu Sdr Andi (panggilan/DPO) dan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr Andi (panggilan/DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara sabu tersebut terdakwa Zulfikar letakkan dalam pot bunga dekat rumah terdakwa Zulfikar yaitu di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan terdakwa tidak ada izin untuk membeli menjual dan menggunakan sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah membaca :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 1693/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama Zulfikar Bin Saifuddin dan Rahmat Dillah Bin Bachtia adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

- Berita acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Nomor 127-S/.BSAP.S1/03-24, tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil berat bruto 0,13 gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam saku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia pergi ke rumah Terdakwa Zulfikar di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa Zulfikar mengajak Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia untuk membeli sabu dengan cara patungan;
- Bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar memperoleh sabu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1/2 (setengah) Ji dengan cara membeli dari Si Bos dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah,
- Bahwa, uang untuk membeli sabu uang dari Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang milik Terdakwa Zulfikar sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, dengan cara uang Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar kirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan) ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Zulfikar Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia menghubungi Sdr Si Bos menggunakan HP meminta membeli sabu sebanyak 1/2 Ji paket sabu, kemudian Sdr Si Bos mengirimkan nomor aplikasi DANA, selanjutnya Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00,-(empat ratus ribu) rupiah;

- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib Sdr Si Bos (panggilan) mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan yaitu tepatnya di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengambil sabu sesuai arahan oleh Sdr Si Bos (panggilan);
- Bahwa, Narkotika jenis sabu dari 1/2 (setengah) Ji paket sabu Terdakwa Zulfikar belah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk digunakan bersama Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia ;
- Bahwa, cara Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa menggunakan sabu, awalnya Terdakwa Zulfikar merakit alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang tutup botol plastik beri dua lubang dan masing-masing lubang terdakwa Zulfikar pasang pipet plastik salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia mengambil sabu yang telah saksi beli dari Sdr Si Bos (panggilan) dan memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex, selanjutnya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 1693/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama Zulfikar Bin Saifuddin dan Rahmat Dillah Bin Bachtia adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Nomor 127-S/.BSAP.S1/03-24, tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil berat bruto 0, 13 gram ;
- Bahwa, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 06 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-59/BN/Enz.4/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Zulfikar Bin Saifuddin, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 1693/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama Zulfikar Bin Saifuddin dan Rahmat Dillah Bin Bachtiar adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berita acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Nomor 127-S/BSAP.S1/03-24, tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil berat bruto 0, 13 gram. Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine  
Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dan hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya salah satu sub unsur ini terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam saku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia ke rumah Terdakwa Zulfikar di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa Zulfikar mengajak Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia untuk membeli sabu dengan cara patungan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB memperoleh sabu sebanyak 1/2 (setengah) Ji dengan cara membeli dari Si Bos dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah,

Menimbang, bahwa uang untuk membeli sabu uang dari Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang milik terdakwa Zulfikar sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, dengan cara uang Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar kirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan), selanjutnya Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00,-(empat ratus ribu) rupiah. Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB Sdr Si Bos (panggilan) mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan yaitu tepatnya di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh,



kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengambil sabu sesuai arahan oleh Sdr Si Bos (panggilan);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dari 1/2 (setengah) Ji paket sabu Terdakwa Zulfikar belah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu. Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Rahmat ;

Menimbang, bahwa cara Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa menggunakan sabu awalnya Terdakwa Zulfikar merakit alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang tutup botol plastik beri dua lubang dan masing-masing lubang Terdakwa Zulfikar pasang pipet plastik salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia mengambil sabu yang telah saksi beli dari Sdr Si Bos (panggilan) dan memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex, selanjutnya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Nomor 127-SI/BSAP.S1/03-24, tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil berat bruto 0,13 gram dan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu untuk digunakan bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo, Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbang didalam dalam mempertimbangkan dakaan primair dan telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai mempertimbangkan unsur ini, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah dipertimbang didalam dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai mempertimbangkan unsur ini, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya salah satu sub unsur ini terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam saku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia pergi ke rumah Terdakwa Zulfikar di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa Zulfikar mengajak Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia untuk membeli sabu dengan cara patungan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB memperoleh sabu sebanyak 1/2 (setengah) Ji dengan cara membeli dari Si Bos dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah,





Menimbang, bahwa uang untuk membeli sabu uang dari Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang milik terdakwa Zulfikar sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, dengan cara uang Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar kirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan), selanjutnya Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00,-(empat ratus ribu) rupiah. Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB Sdr Si Bos (panggilan) mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan yaitu tepatnya di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengambil sabu sesuai arahan oleh Sdr Si Bos (panggilan);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dari 1/2 (setengah) Ji paket sabu Terdakwa Zulfikar belah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu. Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Rahmat ;

Menimbang, bahwa cara Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa menggunakan sabu awalnya Terdakwa Zulfikar merakit alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang tutup botol plastik beri dua lubang dan masing-masing lubang Terdakwa Zulfikar pasang pipet plastik salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia mengambil sabu yang telah saksi beli dari Sdr Si Bos (panggilan) dan memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex, selanjutnya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Nomor 127-S/BSAP.S1/03-24, tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil berat bruto 0, 13 gram dan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu untuk digunakan bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbang didalam dalam mempertimbangkan dakaan primer dan telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai mempertimbangkan unsur ini, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah dipertimbang didalam dalam mempertimbangkan dakwaan primer dan telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai mempertimbangkan unsur ini, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

**Ad.3. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtiar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam saku celana Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin sebelah kanan bagian depan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia pergi ke rumah Terdakwa Zulfikar di Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa Zulfikar mengajak Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia untuk membeli sabu dengan cara patungan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB memperoleh sabu sebanyak 1/2 (setengah) Ji dengan cara membeli dari Si Bos dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu) rupiah,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa uang untuk membeli sabu uang dari Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang milik terdakwa Zulfikar sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu) rupiah, dengan cara uang Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar kirimkan melalui aplikasi Dana kepada Sdr Si Bos (panggilan), selanjutnya Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00,-(empat ratus ribu) rupiah. Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB Sdr Si Bos (panggilan) mengirimkan foto dimana sabu tersebut diletakkan yaitu tepatnya di pinggir jalan Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa Zulfikar mengambil sabu sesuai arahan oleh Sdr Si Bos (panggilan);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dari 1/2 (setengah) Ji paket sabu Terdakwa Zulfikar belah menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu. Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Rahmat ;

Menimbang, bahwa cara Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa menggunakan sabu awalnya Terdakwa Zulfikar merakit alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang tutup botol plastik beri dua lubang dan masing-masing lubang Terdakwa Zulfikar pasang pipet plastik salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex kemudian Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia mengambil sabu yang telah saksi beli dari Sdr Si Bos (panggilan) dan memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian membakar kaca pirex, selanjutnya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Nomor 127-S/.BSAP.S1/03-24, tanggal 6 Maret 2024 dengan hasil berat bruto 0, 13 gram dan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor R/70/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Saksi Rahmad Dillah Bin Bachtia dan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu untuk digunakan bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I, akan tetapi menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak perlu dilakukan perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 56, 57 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung, dan bahkan menentang upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Bin Saifuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Saifuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa haka tau melawan hukum penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi;Dirampas untuk dimusnakan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00,-(lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M.Yusuf, S.H., Said Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani Rachman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh  
Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Yusuf, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Said Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24